



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT JENDERAL
SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERNAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(STUDI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN)**

TESIS

**SENTOT RAHMAT
0606162656**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT JENDERAL
SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERNAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(STUDI PADA KEMENTERIAN KEUANGAN)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**SENTOT RAHMAT
0606162656**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
APRIL 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sentot Rahmat

NPM : 0606162656

Tanda Tangan :

Tanggal : 8 Maret 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Sentot Rahmat
NPM : 0606162656
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi pada Kementerian Keuangan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Bambang Pamungkas ()
Penguji : Prof. Dr. Akhmad Syakhroza ()
Penguji : Dr. Hekinus Manao ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 April 2010

**Mengetahui,
Ketua Program**

**Dr. Lindawati Gani
NIP. 196205041987012001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang pertama penulis ungkapkan atas limpahan rahmatNya, serta Shalawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan umat manusia. Atas berkat rahmat Allah pula, penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini yang berjudul : **“Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawas Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi pada Kementerian Keuangan)”**. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Magister Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Selesainya penulisan karya akhir ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri tanpa bantuan berbagai pihak yang memberikan kontribusi yang sangat berarti utamanya dorongan untuk memberikan semangat kepada penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Lindawati Gani, Ketua Program Magister Akuntansi, Universitas Indonesia;
2. Dr. Bambang Pamungkas, selaku dosen pembimbing yang berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan dorongan, saran, dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian karya akhir ini;
3. Prof. Dr. Akhmad Syakhroza selaku dosen penguji, dan Dr. Hekinus Manao, selain selaku dosen penguji juga pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan karya akhir ini;
4. Seluruh dosen yang telah memberikan kuliah pada kelas Akuntansi Pemerintahan 2006-3A Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai bekal ilmu untuk penulisan karya akhir ini, dan Staf Administrasi yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan penulisan karya akhir ini;
5. Para pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program beasiswa

perkuliahan dan memberikan dorongan, semangat dan dukungan yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

6. Bapak, Ibu, Isteriku (Twinawati Afridha), dan Anak-anakku (Laras, Ilyas, Catur, dan Hani) yang telah rela tersita sebagian waktunya dan memberikan banyak pengertian kepada penulis untuk menjalani kuliah dan menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak/Ibu yang berpartisipasi dalam Proyek STAR-SDP, sehingga program beasiswa S2 Akuntansi Pemerintahan dapat terselenggara;
8. Teman-teman kantor baik pada Bagian Kepegawaian, Inspektorat VI, dan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah memberikan informasi untuk mendukung penulisan karya akhir ini serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Allah SWT saja kiranya yang pantas memberikan balasan yang setimpal dengan segala kebaikan yang telah diberikan.

Akhir kata, Penulis berharap, dengan segala kekurangan yang ada dalam karya akhir ini, setidaknya dapat memberikan semangat, motivasi bagi pihak yang berkepentingan khususnya yang terkait dengan pengawasan, untuk mendukung terwujudnya *Good Government Governance* melalui akuntabilitas, khususnya laporan keuangan sektor publik.

Jakarta, 8 Maret 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sentot Rahmat

NPM : 0606162656

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawas Internal
Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga
(Studi pada Kementerian Keuangan)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 Maret 2010

Yang menyatakan

(Sentot Rahmat)

ABSTRAK

Nama : Sentot Rahmat
Program Studi : Akuntansi Pemerintahan
Judul : Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi pada Kementerian Keuangan)

Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai menjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula “Tidak Memberikan Pendapat” untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” untuk LKKL tahun 2008. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada. Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci : Consultative Management, Advisory Consulting, Sistem Akuntansi Instansi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan

ABSTRACT

Name : Sentot Rahmat
Study Program : Government Accounting
Title : Analysis of The Role of Inspectorate General as a Ministerial Internal Auditor in Improving The Quality of Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance)

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministerial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization's objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministerial of Finance Financial Statement review activity.

The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to Quaiified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard.

This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance's auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting.

Key words: Consultative Management, Advisory Consulting, Institution Accounting System, and Government Accounting Standard.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	4
1.3. Lingkup Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Metodologi Penelitian	7
1.7. Keterbatasan Penelitian	8
1.8. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: LANDASAN TEORI	10
2.1. Internal Auditor.....	10
2.2. Peran dan Fungsi Internal Auditor	13
2.3. Standar Profesional Internal Auditor	14
2.4. Reviu.....	15
2.5. Laporan Keuangan	17
2.5.1. Laporan Keuangan Sektor Publik	21
2.5.2. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan	26
2.6. Peraturan Perundang-undangan Terkait	29
2.7. Prosedur/Metode Reviu pada Inspektorat Jenderal	35

BAB III: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN	38
3.1. Gambaran Umum.....	38
3.2. Tugas dan Fungsi ITJEN Departemen Keuangan.....	39
3.3. Struktur Organisasi ITJEN	40
3.4. Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan.....	43
3.5. Sumber Daya Manusia	44
3.6. Dukungan Teknologi Infomasi.....	46
3.7. Pelaksanaan Pengawasan oleh ITJEN Kementerian Keuangan.....	46
3.8. Pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja ITJEN Kementerian Keuangan.....	49
3.9. Pengelolaan dan Pembinaan Kegiatan.....	49
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (<i>Consultative Management/Advisory Consulting</i>).....	52
4.2. Analisis Kesiapan Sarana Teknologi yang Digunakan dalam Mendukung Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan	54
4.3. Analisis Metode dan Prosedur yang Diterapkan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam membantu peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.....	57
4.4. Analisis Kendala-kendala yang ada baik Eksternal maupun Internal yang dapat mempengaruhi peran ITJEN Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan	69
4.5. Analisis Langkah-langkah dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.....	74
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	79
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga	2
Tabel 3.1. Perkembangan Anggaran ITJEN Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2005-2010	43
Tabel 3.2. Komposisi Jabatan Struktural dan Fungsional di ITJEN Kementerian Keuangan	45
Tabel 4.1. Pemahaman Dasar Administrasi Keuangan Negara.....	74
Tabel 4.2. Masalah Penugasan.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Departemen Keuangan.....	39
Gambar 4.1. Perencanaan Reviu.....	64
Gambar 4.2. Pelaksanaan Reviu.....	66
Gambar 4.3. Pelaporan Reviu.....	68
Gambar 4.4. Tahapan Reviu.....	68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Komposisi SDM Menurut Jabatan Fungsional Auditor.....	45
Grafik 3.2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: PANDUAN WAWANCARA	88
-----------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dalam mewujudkan peningkatan *Good Government Governance* (GGG) menjadi titik tolak peningkatan mutu kelembagaan secara institusional. Berbagai instrument menjadikan dasar seberapa jauh pencapaian hasil tersebut dapat diimplementasikan, dari mulai hal yang prinsip hingga sesuatu yang bersifat *supporting tool*. GGG sendiri telah menjadi hal yang mengemuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir bagi seluruh komponen sektor publik yang melaksanakan peran sebagai *public service* dan selanjutnya implementasi tersebut dihadapkan pada keberlanjutan pelaksanaannya melalui suatu penilaian, salah satu indikatornya adalah laporan keuangan. Indikator dari penilaiannya lebih diarahkan pada pencapaian wujud dari kualitas laporan keuangan yang disajikan, namun tetap memperhatikan unsur akuntabilitas sebagai kunci dasar peningkatan kualitas Laporan Keuangan tersebut, sehingga dirasakan perlu untuk mengawal sekaligus juga menjadi *filter* dalam setiap tahapan/proses penyajiannya.

Masyarakat, pemerintah, dan DPR mendorong terwujudnya GGG di bidang keuangan melalui penerbitan paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya perturan perundang-undangan ini, setiap pengelola keuangan negara/daerah, yang merupakan pengelola dana publik yang dihimpun dari masyarakat, dituntut untuk menerapkan akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* (masyarakat, negara/lembaga donor, legislatif, dan yudikatif). Wujud pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga.

Laporan Keuangan ini diperiksa oleh Lembaga/Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan oleh BPK

tersebut akan menunjukkan sejauh mana kualitas laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Kualitas tersebut dapat diukur dari opini yang diberikan oleh BPK. Sebagaimana dalam pemeriksaan keuangan (Financial Audit) pada umumnya, hasil pemeriksaan berupa opini terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :

- *Unqualified Opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian)
- *Qualified Opinion* (Wajar Dengan Pengecualian)
- *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat)
- *Adverse* (Tidak Wajar)

Kualitas Laporan Keuangan tergambar dari opini yang dihasilkan dari pemeriksaan.

Berdasarkan data yang ada pada BPK, sejak awal dimulainya penyusunan Laporan Keuangan (tahun 2006) sampai dengan tahun 2008, opini yang diberikan oleh BPK kepada Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Tahun	Jumlah Entitas	OPINI			
		WTP	WDP	TMP	TW
2006	80	7	37	36	
2007	81	16	31	33	1
2008	83	35	30	18	

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

TMP : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

TW : Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Sumber : www.bpk.go.id

Dengan kondisi hasil opini sebagaimana tabel di atas, menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga masih belum sepenuhnya menjalankan akuntabilitas untuk mendorong terwujudnya *Good Government Governance*. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang/rendahnya perhatian unit pelaporan Kementerian/Lembaga akan pentingnya penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan internal selama ini terlalu berkonsentrasi pada fungsinya sebagai “*Watch Dog*” dan lebih berperan sebagaimana layaknya pemeriksa eksternal, yaitu lebih terfokus untuk melakukan pemeriksaan ketaatan dan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Melihat pentingnya aspek akuntabilitas dalam perwujudan *Good Government Governance*, pemerintah mencanangkan program atau target perolehan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk tahun 2012 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Hal ini tergambar dari adanya kontrak kinerja para menteri/pimpinan lembaga dengan Presiden mengenai pencapaian opini tersebut.

Dalam rangka mendukung tercapainya program atau target pemerintah tersebut, diharapkan peran Inspektorat Jenderal Departemen sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga dapat dioptimalkan. Dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dinyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan. Pada Peraturan Pemerintah tersebut ditekankan pula bahwa pelaksanaan reviu harus dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian.

Untuk itu peran Inspektorat Jenderal (ITJEN) sebagai bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting, ditinjau dari sisi urgensi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dasar ITJEN sendiri. Banyak hal-hal/aspek yang harus diupayakan selain hanya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri, yaitu :

- penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal.

Dengan demikian diperlukan strategi dasar untuk mewujudkan peran ITJEN dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena dengan strategi yang tepat pula kemungkinan ketercapaian dari sebuah proses peningkatan GGG dapat diwujudkan. Strategi tersebut harus lebih terarah dan mempunyai fokus area sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara simultan oleh masing-masing unit yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan.

1.2. Perumusan Masalah

Berbagai pola dan mekanisme peningkatan kualitas laporan keuangan telah berkali-kali di uji ketepatan dan kesesuaian sehingga masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menerapkannya secara bertahap dan terus menerus, namun kendala dalam pelaksanaannya tetap timbul. Pada penulisan karya akhir ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia ITJEN Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan (*consultative management/advisory consulting*);
- b. Bagaimana kesiapan sarana teknologi yang digunakan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam mendukung/ membantu pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- c. Bagaimana metode/prosedur yang diterapkan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam membantu peningkatan kualitas laporan keuangan;

- d. Apakah kendala-kendala yang ada baik eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi peran ITJEN Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- e. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

1.3. Lingkup Penelitian

Lingkup dalam penelitian ini cukuplah luas jika dilihat dari topik yang disajikan, walaupun demikian peneliti memberi pembatasan dalam setiap ulasan sub topik khususnya pada bab pembahasan. Pembatasan lingkup penelitian ini bukanlah merupakan upaya untuk mengurangi makna serta esensi dari penelitian yang telah dilakukan, melainkan upaya untuk mengoptimalkan sekaligus memfokuskan pelaksanaan penelitian tentang peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga yaitu hanya menyangkut tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidaklah jauh dari setiap permasalahan yang muncul yang membutuhkan jawaban sehingga nantinya dapat memberikan masukan maupun analisis baik dalam hal Tupoksi yang diemban oleh ITJEN Kementerian Keuangan maupun peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ITJEN Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu :

- a. Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (*consultative management/advisory consulting*);
- b. Kesiapan sarana teknologi yang digunakan dalam mendukung/ membantu pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

- c. Metode/prosedur yang diterapkan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam membantu peningkatan kualitas laporan keuangan;
- d. Kendala-kendala yang ada baik eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi peran ITJEN Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- e. Langkah-langkah yang diambil oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teknis, praktis maupun teoritis yang dapat digunakan sebagai indikator bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas khususnya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

1.5.1. Manfaat Teknis

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini penelitian di bidang akuntansi banyak didominasi dengan penerapan metodologi secara kuantitatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti berupaya menggunakan metode lain, yaitu metodologi kualitatif yang secara umum sudah banyak diterapkan dalam ilmu sosial. Hal tersebut diharapkan agar metodologi dalam penelitian ini nantinya dapat menjawab seluruh permasalahan yang muncul.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sekaligus manfaat bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap beberapa indikator yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, begitu juga dengan Tupoksi yang saat ini diimplementasikan dalam menilai kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan.

1.5.3. Manfaat Teoritis

Selain dua manfaat diatas, manfaat lain yang dirasakan terkait topik ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya bidang akuntansi sektor publik, dimana bidang tersebut merupakan bidang akuntansi yang baru dan

banyak mengalami perkembangan yang signifikan yang saat ini masih memerlukan banyak referensi.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait upaya dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun Sekretariat Jenderal guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses serta tahapan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagai unit pelaksana penyusunan laporan keuangan dan Inspektorat Jenderal sebagai *reviewer* atas laporan keuangan Kementerian Keuangan yang telah disusun secara konsolidasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1.7. Keterbatasan Penelitian

Tulisan ini hanya mencerminkan gambaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga belum dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan umum tentang Peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 (lima) bab melalui sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi : pengertian laporan keuangan, internal audit, reviu, tujuan serta manfaat penyajian laporan keuangan, jenis dan unsur laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan serta peraturan perundangan yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Bab III Obyek Penelitian, meliputi : metodologi penelitian yang digunakan serta informasi yang berkaitan dengan profil, visi, misi, struktur organisasi, Tupoksi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan serta laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Keuangan tahun 2008.

Bab IV Analisis dan pembahasan, meliputi : analisis perbandingan antara teori atau literatur yang didapat dengan hasil observasi dilapangan, sehingga dalam bab ini banyak menyajikan analisis serta penjelasan masalah yang didapat dari pengamatan selama penelitian berlangsung dalam rangka penyajian laporan keuangan serta penilaian atas indikator yang telah ditetapkan oleh Inspektorat

Jenderal sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan SAP.

Bab V Kesimpulan dan Saran, meliputi : kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan yang ada pada bab IV serta penyampaian saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Keuangan.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Internal Auditor

Suatu organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan kegiatan organisasi harus terkendali. Dalam menjalankan fungsi pengendalian ini, diperlukan suatu alat kendali yang dikenal sebagai sistem pengendalian manajemen. Salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen adalah pengendalian intern. Pengendalian intern akan dievaluasi dalam internal audit untuk memastikan telah berjalan baik. Oleh karena itu internal audit diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Internal Auditor adalah pihak baik perorangan maupun unit/lembaga yang melaksanakan internal audit. Terdapat beberapa definisi mengenai internal audit. Definisi Internal Audit menurut *The Institute of Internal Auditors*, 1999, adalah sebagai berikut:

“Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as service to organization. The objective of internal auditing is to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities.”

Selama beberapa abad, internal audit hanya dianggap sebagai pekerjaan administrasi sederhana meliputi pengecekan dokumen, menghitung harta perusahaan, dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak manajemen. Namun saat ini pendekatan terhadap internal audit jauh berbeda, atau lebih tepatnya mengalami perluasan konsep.

Seiring dengan perkembangan waktu, kompleksitas kegiatan usaha dan kebutuhan akan organisasi, serta perkembangan tuntutan pada masyarakat (khususnya yang menyangkut sektor publik), internal auditing telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya internal auditing merupakan pendekatan sistem, kemudian beralih kepada

pendekatan proses. Peran dan fungsi internal auditor sebagai “*Watch Dog*” yang membantu manajemen untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kegiatan, mulai ditinggalkan. Tujuan akhir dari dilaksanakannya internal auditing adalah untuk memberikan layanan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan fungsi seperti ini, internal auditor merupakan mitra manajemen. Salah satu yang dilaksanakan oleh internal auditor adalah mengelola resiko dengan mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Peran dan fungsi ini menjadikan internal auditor lebih luas, bahkan akan menjadi katalisator kelak.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa untuk beranjak kepada Internal Audit yang modern, lebih dari sekedar menilai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, agar dapat menjalankan fungsinya untuk menambah nilai tambah organisasi dan mendorong tercapainya tujuan, diperlukan perubahan kultur organisasi. Organisasi harus peka dan tanggap terhadap perubahan peran internal audit. Internal Auditor harus berada pada posisi yang independen, dimana di satu sisi mengerti akan situasi/kondisi organisasi berikut permasalahannya, di sisi lain juga harus tanggap akan kebutuhan manajemen. Oleh karena itu Internal Auditor harus mengetahui resiko kunci organisasi untuk memberikan masukan/arahan dan memberikan keyakinan kepada pihak manajemen. Dengan demikian Internal Auditor harus dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja dan harus proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pihak manajemen. Internal Auditor harus memiliki kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan dapat bekerja lebih cerdas dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi.

Menurut Performance Standar No 2100-1 yang dikeluarkan oleh the *Institute of Internal Auditors (IIA)* : Pengertian Audit Intern adalah “*The internal audit activity evaluates and contributes to the improvement of risk management, control, and government systems*”.

Dengan adanya perubahan pendekatan, peran dan fungsi internal auditing, maka internal audit didefinisikan kembali oleh IIA sebagai berikut :

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing systematic, disciplines approach, to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.”

Independen dalam pengertian ini diartikan bahwa unit yang melaksanakan internal audit independen dalam struktur organisasi dan pelaporannya. Obyektif diartikan dengan kerangka berpikir yang tepat dari unit yang melaksanakan audit.

Kegiatan internal audit dilaksanakan untuk mengevaluasi resiko yang mungkin timbul terkait dengan pengelolaan organisasi, operasi, dan sistem informasi, dan menilai sejauh mana fungsi pengendalian internal mencapai tujuan, yaitu :

- Kegiatan operasi perusahaan yang efektif dan efisien
- Keandalan informasi keuangan dan operasi perusahaan
- Keamanan harta
- Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku

Dengan demikian dapat dikatakan perubahan proses internal audit lama ke pendekatan baru adalah (Robert Tampubolon, 2006) :

- 1) Pendekatan internal audit baru lebih bersifat *universe*, yaitu ditujukan kepada semua aktivitas perusahaan terutama yang mengandung resiko utama, tidak lagi kepada area finansial, kepatuhan kepada UU, regulasi, kebijakan serta prosedur internal.
- 2) Tujuan Audit yang sebelumnya hanya memastikan efektivitas pengendalian internal dan dapat meningkatkan efisiensi, saat ini mencakup untuk memberikan assurance
- 3) Fokus pada internal audit baru lebih pada kegiatan organisasi yang bersiko tinggi.
- 4) Tidak dipisahkan secara khusus antar Financial Audit, Operational Audit, dan Compliance Audit, ketiga jenis audit tersebut menjadi terpadu

2.2. Peran dan fungsi Internal Auditor

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Internal Audit diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Akmal (2006) dalam rangka melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan internal audit di atas, internal auditor melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik;
- b. Mengidentifikasi dan mengukur resiko;
- c. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan;
- d. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva;
- e. Menentukan tingkat keandalan data/informasi;
- f. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta pencapaian tujuan organisasi;
- g. Mencegah dan mendeteksi kecurangan;
- h. Memberikan jasa konsultasi.

Kegiatan internal auditor dalam menjalankan perannya untuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi menurut Reding (2007) dari dua hal, yaitu aktivitas penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Kedua aktivitas tersebut memiliki perbedaan pada tiga hal, yaitu:

- (1) kegunaan pokok dari penugasan;
- (2) pihak yang menetapkan sifat dan ruang lingkup penugasan, dan
- (3) pihak yang terlibat dalam aktivitas.

Dalam kegiatan penjaminan, kegunaan pokok penugasan adalah untuk menilai bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan dan memberikan kesimpulan terkait dengan masalah yang ditemukan. Internal Auditor menentukan sifat dan ruang lingkup penugasan yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu auditan, auditor, dan pengguna laporan audit. Sedangkan dalam kegiatan konsultasi, kegunaan pokoknya adalah untuk memberikan saran/masukan, biasanya atas permintaan dari auditan. Dalam penugasan ini sifat dan ruang lingkup penugasan ditentukan bersama oleh internal

auditor dan klien, dan umumnya hanya melibatkan dua pihak tersebut, yaitu internal auditor dan auditan.

2.3. Standar Profesional Internal Auditor

Pada tahun 1992 *The Institute of Internal Auditors* menerbitkan 5 (lima) Standar dan Pedoman untuk Pelaksanaan Internal Audit yang meliputi : (1) independensi (*independence*), (2) kemampuan profesional (*professional proficiency/standard due professional care*), (3) lingkup pekerjaan (*scope of work*), (4) kinerja pekerjaan audit (*performance of audit work* yang meliputi *planning testing review*), dan (5) manajemen unit internal audit (*management of the internal audit department*). Demikian pula halnya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menerbitkan standar yang sama berikut isinya.

Akmal (2006) menjelaskan bahwa independensi adalah bahwa auditor harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diperiksa. Independensi menyangkut status organisasi internal audit dan obyektivitas auditor. Kemampuan profesional dimaksudkan adalah bahwa auditor internal harus mempergunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya. Dengan standar kemampuan profesional ini unit internal audit harus :

- (1) menjamin keahlian teknis dan latar belakang pendidikan yang memadai bagi para auditornya;
- (2) memiliki para auditor yang mempunyai pengetahuan dan kecakapan akan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- (3) melakukan supervisi atas para auditornya yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Demikian pula halnya dengan para auditor, dalam rangka memenuhi standar kemampuan profesional, harus :

- (1) mematuhi standar pemeriksaan yang berlaku;
- (2) memiliki atau memperoleh pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan;
- (3) mampu menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif;

- (4) selalu mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan;
- (5) melaksanakan ketelitian profesional dalam setiap penugasan yang dilakukan.

Lingkup pekerjaan (*scope of works*) pemeriksa intern harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Lingkup pekerjaan tersebut adalah untuk memastikan :

- (1) keandalan informasi;
- (2) kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, pertauran dan undang-undang;
- (3) keamanan aktiva;
- (4) penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
- (5) pencapaian tujuan.

Yang dimaksud dengan kinerja pekerjaan audit yang meliputi *planning testing review* adalah bahwa kegiatan pelaksanaan pemeriksaan meliputi Perencanaan Pemeriksaan, Pengujian dan Evaluasi Informasi, Pemberitahuan Hasil dan Tindak Lanjut. Standar yang terakhir adalah manajemen unit internal audit meliputi :

- (1) penetapan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab;
- (2) penetapan perencanaan;
- (3) pembuatan kebijakan dan prosedur untuk pedoman staf audit;
- (4) pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan menetapkan program seleksi dan pengembangan SDM;
- (5) koordinasi dengan pemeriksa ekstern;
- (6) penetapan dan pengembangan pengendalian mutu atas berbagai kegiatan unit internal audit.

2.4. Reviu

Reviu secara umum didefinisikan sebagai kegiatan meninjau kembali apa yang telah dilakukan/diputuskan sebelumnya baik mengenai kebijakan, strategi, perencanaan maupun pelaksanaan, untuk mengetahui sejauhmana kebijakan, strategi, perencanaan, dan pelaksanaan tersebut

telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagaimana Wibowo (2007) menyatakan bahwa dengan dilaksanakan reviu akan memberikan manfaat dalam :

- 1) Memberikan motivasi dan komitmen;
- 2) Memperbaiki kinerja secara berkelanjutan
- 3) Memberikan arah dan menyetujui kontribusi yang diharapkan
- 4) Menetapkan target sejalan dengan tujuan organisasi dan tim
- 5) Mengidentifikasi kebutuhan training
- 6) Menghargai keberhasilan dan kemauan belajar dari kesalahan
- 7) Memahami aspirasi karier dan menilai potensi
- 8) Menggabungkan gagasan untuk perubahan

Wibowo (2007) juga menjelaskan beberapa tipe reviu, yaitu :

- 1) Self assessment review
Tipe review ini pegawai diberikan kesempatan untuk mereviu atau mengukur kinerjanya sendiri
- 2) Top down review
Review atasan atas pekerjaan bawahan untuk mengetahui sejauhmana bawahan telah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.
- 3) Peer review
Reviu yang dilakukan oleh sejawat dalam rangka memperoleh informasi dan menjalin kerjasama antar rekan sejawat dalam rangka pencapaian kinerja
- 4) Subordinate review
Reviu yang dilaksanakan oleh bawahan terhadap atasan langsungnya dengan maksud agar dapat mempengaruhi kinerja bawahannya
- 5) Stakeholder review
Reviu oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dengan organisasi
- 6) 360 degree review
Reviu yang dilakukan baik oleh semua pihak internal dan eksternal yang terkait dengan organisasi

Terkait dengan laporan keuangan sektor publik, reviu adalah salah satu kegiatan internal audit atau pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam kedua peraturan tersebut di atas yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008 dan PerMenPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Dalam kedua peraturan tersebut, reviu didefinisikan sebagai penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Kementerian Negara/Lembaga pasal 1 ayat (1), definisi reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. 5. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan merupakan bentuk aktualisasi dari proses pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya ekonomi yang ada dan menjadi milik dari suatu entitas. Laporan Keuangan juga merupakan produk akhir dari proses akuntansi. Dalam menerbitkan suatu laporan keuangan haruslah berpedoman pada suatu standar akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga nantinya dapat diperbandingkan untuk evaluasi dalam rangka memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Baridwan (1992 : 17) laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2001 : 47) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai

alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Munawir (1991 : 2) mendefinisikan laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan. Terdapat pula beberapa definisi lainnya tentang laporan keuangan, yaitu : :

- *A written report which quantitatively describes the financial health of a company;*
- *A written report of the financial condition of a firm;*
- *Summary report that shows how a firm has used the funds entrusted to it by its stockholders (shareholders) and lenders, and what is its current financial position;*
- *A document reporting business financial performance and resources;*
- *A report containing financial information about an organization;*
- *A report of basic accounting data that helps investors understand a firm's financial history and activities;*
- *The annual statements summarizing a company's activities over the last year;*
- *The accounts drawn up by an organisation to report its financial affairs. Financial statements are often prepared under regulations governing matters such as their content and publication.*

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disarikan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang dibuat oleh suatu entitas kerja/bisnis untuk menyajikan informasi keuangan yang ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan, maka harus memenuhi kaidah-kaidah, prinsip, standar yang ditentukan dalam penyusunannya.

Berdasarkan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), komponen-komponen laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut :

- **Neraca** : merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu;

- Laporan Laba-Rugi : merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya;
- Laporan Perubahan Ekuitas : adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan;
- Laporan Arus Kas : adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan;
- Catatan atas Laporan Keuangan : memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya.

Sofyan Syafri (2008) menyebutkan bahwa jenis laporan keuangan terdiri dari :

1. Daftar Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.
2. Perhitungan Laba/Rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas, yang menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.
4. Laporan Perubahan Modal, yang menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perusahaan maupun modal.
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, yang memuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode.
6. Laporan Laba Ditahan, yang menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.

7. Laporan Harga Pokok Produksi, yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi barang.
8. Laporan Kegiatan Keuangan, yang menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. (Laporan ini kurang banyak digunakan karena hanya merupakan rekomendasi *Trueblood Committe* (1974).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Komponen Laporan Keuangan menurut PSAK Nomor 1 adalah :

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) laporan laba rugi komprehensif selama periode
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
- (d) laporan arus kas selama periode;
- (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan
- (f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

b. Tujuan Laporan Keuangan

Sesuai dengan informasi yang ada di dalamnya, Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingannya bagi sejumlah besar pemakai. Dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sebagaimana dalam PSAK Nomor 1

disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) liabilitas;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- (f) arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.5.1. Laporan Keuangan Sektor Publik

a. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Sebagaimana halnya Laporan Keuangan pada sektor swasta (perusahaan/entitas bisnis lainnya), sektor publik juga mempunyai Laporan Keuangan yang menggambarkan informasi keuangan baik berupa posisi keuangan maupun transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas kerja selama satu periode.

Laporan Keuangan untuk sektor publik menurut *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dalam Nordiawan (2007) memiliki tujuan :

1. *Providing information about the sources, allocation, and use of financial resources.*
2. *Providing information about how the entity financed its activities and met its cash requirement.*

3. *Providing information that is useful in evaluating entity's to finance its activities and to meet its liabilities and commitment.*
4. *Providing information about the financial condition of the entity and the changes in it.*
5. *Providing aggregate information useful in evaluating the entity's performance in term of service cost, efficiency, and accomplishment.*

Secara umum tujuan yang tertuang dalam IPSAS tersebut mengarahkan pada bagaimana pentingnya suatu laporan keuangan, untuk itu unsur maupun jenis laporan keuangan sangat mempengaruhi keberadaan dari laporan tersebut.

Renyowijoyo (2008) menjelaskan jenis atau unsur dari laporan keuangan khususnya untuk sektor publik meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Ekuitas Dana

Setiap entitas pelaporan mengungkapnya secara terpisah dalam neraca atau dalam CaLK. Ekuitas dana dikelompokkan dalam tiga komponen yaitu :

- a. Ekuitas Dana Lancar, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

- b. Ekuitas Dana Investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan dari kegiatan operasional;
- Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;
- Surplus dan defisit.

Dalam laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (penyusutan/amortisasi, ATK, transportasi, gaji dan tunjangan). Sedangkan laporan kinerja keuangan yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini sekurang-kurangnya menyajikan pos :

- Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran;
- Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti disyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;

- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar yang terpisah.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka atau lebih dikenal dengan CaLK yang mencakup :

- a. Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan;
- b. Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode masing-masing perubahannya secara terpisah.

Komponen Laporan Keuangan sektor publik menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002) adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :

- a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kinerja yang ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah;
- c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equally) dan keadilan (equity).

Menurut PSAP Nomor 1, tujuan dari Laporan Keuangan Sektor Publik (Pemerintah) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.5.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Untuk mencapai tujuannya dalam rangka memberikan informasi yang obyektif, laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif. Laporan Keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi menurut *Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2* harus memiliki karakteristik kualitatif untuk berbagai tingkatan kualitas. Tingkatan kualitas pertama (*Primary Qualities*) mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang memenuhi persyaratan :

- (1) *Relevance*, yaitu informasi yang disajikan harus bermanfaat untuk pengambilan keputusan sehingga informasi tersebut harus :
 - a. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan;
 - b. Memberikan nilai prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan;
 - c. Memberikan nilai umpan balik (*feedback value*), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasi ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.
- (2) *Reliability*, yaitu informasi yang disajikan harus dapat diandalkan, berkualitas, dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Karakteristik yang harus dipenuhi agar memenuhi syarat kehandalan adalah :
 - a. Kejujuran dalam penyajian (*representation faithfulness*), yaitu adanya kesesuaian penyajian informasi baik dalam bentuk angka maupun diskripsi serta sumber-sumbernya;
 - b. Dapat diuji (*verifiability*), yaitu informasi yang disajikan adalah obyektif, dan apabila diuji oleh beberapa orang memberikan kesimpulan yang sama;

- c. Netralitas (*neutrality*), yaitu informasi yang disajikan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi dan praktik yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan tidak bias.

Sedangkan pada tingkatan kualitas sekunder (*Secondary Qualities*), Laporan Keuangan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- (1) Dapat diperbandingkan (*Comparability*), yaitu bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan setiap entitas yang melaksanakan kegiatan sejenis (perusahaan/industri) karena menggunakan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang diterima secara umum;
- (2) Konsisten (*Consistency*), yaitu bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsisten, yaitu menggunakan prinsip atau praktik akuntansi yang sama dari satu periode ke periode lainnya.

Menurut Kerangka Konseptual yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan keuangan sektor publik memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagai berikut:

- (1) Relevan, yaitu apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan melihat peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan.

Informasi yang relevan memenuhi syarat :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*);
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
- c. Tepat waktu;
- d. Lengkap

- (2) Andal, yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Syarat informasi dapat dikatakan andal adalah :

- a. Penyajian jujur;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*);
 - c. Netralitas.
- (3) Dapat dibandingkan, yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 - (4) Dapat dipahami, yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Disamping ukuran kualitas laporan keuangan yang telah disebutkan di atas, ukuran lain yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kualitas laporan keuangan adalah dari opini hasil pemeriksaan. Untuk laporan keuangan sektor publik, hasil pemeriksaan BPK berupa opini menentukan sejauhmana kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007), terdapat 4 (empat) jenis opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, yaitu :

- (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Opini diberikan dalam hal auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing, telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum;

- (2) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku

Pemberian opini ini dilakukan dalam hal jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor;

(3) Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini ini diberikan apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

(4) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Opini diberikan dalam hal laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

(5) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pemberian opini dilaksanakan apabila auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Alasan auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai adalah apabila ada pembatasan lingkup audit.

William C. Boynton dan Raymond N. Johnson (2006) menyatakan bahwa pemberian opini no (3) sampai dengan (5) adalah sebagai akibat menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang bersifat material;
- b. Auditor tidak dapat memperoleh data yang cukup kompeten untuk mendukung laporan manajemen sehingga tidak ada alasan untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan secara keseluruhan.

2. 6. Peraturan Perundang-undangan terkait

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laporan keuangan sektor publik, pertanggungjawaban keuangan negara, dan pelaksanaan rewiu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

- (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan;
- (10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- (11) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- (12) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- (13) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Keuangan sektor publik di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menyajikan informasi mengenai keuangan pemerintah pusat (APBN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi mengenai keuangan pemerintah daerah (APBD), dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang menyajikan informasi keuangan masing-masing kementerian/lembaga. LKPP merupakan pertanggungjawaban konstitusional pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat dan salah satu *stakeholders*. LKPP disusun secara periodik, yaitu Semesteran dan Tahunan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007, LKPP disusun oleh Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen LKPP berupa LRA dan Neraca merupakan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh entitas pelaporan, sedangkan LAK merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, tercantum pula Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa tujuan penyajian LKPP adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas.

LKKL merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Sebagaimana halnya LKPP, LKKL disusun secara periodik, yaitu Semesteran dan Tahunan. Berbeda dengan LKPP, LKKL hanya terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila Kementerian/Lembaga memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah pengawasannya, maka LKKL tersebut harus dimasukkan dalam LKKL, dan apabila BLU tersebut menerima anggaran dari APBN

dalam bentuk DIPA, maka Laporan Keuangan BLU yang bersangkutan wajib dikonsolidasikan dengan LKKL. LKKL merupakan hasil penyusunan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Untuk memperkuat akuntabilitas, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas LKKL Semesteran dan Tahunan yang disusunnya yang menyatakan bahwa bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum Pernyataan Tanggung Jawab tersebut dibuat, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga harus melakukan reviu terlebih dahulu atas LKKL tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu”.

Proses penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik, baik LKPP maupun LKKL, melalui penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 171/PMK.05/2007 di atas dan penyajiannya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAI merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

Pengertian internal audit atau pengawasan intern di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMenPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Definisi pengawasan intern menurut Pasal 1 butir 3 PP 60/2008 adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1)). Pengawasan intern oleh APIP tersebut menurut pasal 48 ayat (2) PP di atas dilakukan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah

Definisi pengawasan intern dalam Peraturan MenPAN tersebut adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam Peraturan MenPAN tersebut juga didefinisikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri dari :

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;

- Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan
- Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sebagai salah satu unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, ITJEN melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja unit organisasi yang berada pada kendalinya. ITJEN tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan, melainkan juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi efektif dan efisien, perlu ditetapkan standar sebagai pedoman ukuran mutu seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pelaksanaan pengawasan sesuai dengan mandat masing-masing.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) telah menerbitkan peraturan tentang Standar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Peraturan MenPAN Nomor PER/05/M.PAN/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam peraturan Men PAN tersebut diatur mengenai Standar Audit Kinerja dan Audit Investigatif. Baik Standar Audit Kinerja maupun Standar Audit Investigatif diatur mengenai Standar Umum, Standar Pelaksanaan, Standar Pelaporan, dan Standar Tindak Lanjut.

Standar Umum mengatur tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, independensi dan obyektivitas, keahlian, kecermatan profesional, dan kepatuhan terhadap kode etik. Standar Pelaksanaan mengatur tentang perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengembangan temuan, dan dokumentasi. Standar Pelaporan mengatur tentang kewajiban membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, tanggapan auditi, dan penerbitan

dan distribusi laporan. Standar Tindak Lanjut mengatur tentang komunikasi dengan auditi, prosedur pemantauan, status temuan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan.

Untuk Standar Audit Investigatif pada Standar Tindak Lanjut mencakup tanggung jawab Aparat Pengawasab Intern Pemerintah untuk memantau tindak lanjut temuan.

Disamping standar audit, MenPAN juga mengeluarkan peraturan tentang kode etik untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor PER/04/M.PAN/2008 tahun 2008 yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan profesionalitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam peraturan MenPAN tersebut diatur antara lain mengenai prinsip-prinsip perilaku yang harus dipatuhi oleh auditor yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, serta sanksi atas pelanggaran melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kode etik.

2.7. Prosedur/metode Reviu pada Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal (ITJEN) selaku salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan reviu atas LKKL. Reviu tersebut dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKKL serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Titik berat reviu yang dilakukan adalah akun LKKL yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Dengan dilaksanakan reviu oleh ITJEN ini diharapkan dapat membantu Menteri/Pimpinan Lembaga menghasilkan LKKL yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Reviu yang dilaksanakan oleh ITJEN tidak mencakup pengujian atas Sistem Pengendalian Intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, akan tetapi hanya mencakup penelaahan atas kegiatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan akuntansi, akun LRA,

akun Neraca, dan CaLK, termasuk catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan.

Agar menjamin pelaksanaan review efektif, kompetensi reviewer harus diperhatikan. Reviewer harus memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta memahami dasar-dasar audit, karena obyek review berupa LKKL adalah merupakan produk dari SAI. Reviewer juga perlu memahami dasar-dasar audit oleh karena dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti serta menarik kesimpulan hasil review.

Dalam pelaksanaan review LKKL, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan review. Masing-masing tahapan review dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan review mencakup penentuan UAKPA dan unit akuntansi terkait di atasnya yang menjadi obyek review, penyusunan Tim Review, pemahaman atas UAKPA dan unit akuntansi terkait di atasnya, serta pemilihan prosedur review yang sesuai. Hasil temuan BPK atas LKKL periode sebelumnya dapat dipelajari terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan penyusun LKKL pada tingkat UAPA. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menentukan unit akuntansi dan akun signifikan yang akan direview, serta prosedur review yang akan digunakan berdasarkan penilaian resiko kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Penentuan obyek review sebagaimana di atas adalah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Materialitas
- Kepatuhan penyampaian LKKL dan Kualitas LKKL
- Signifikansi
- Ketersediaan tenaga reviewer

Dalam rangka pemilihan prosedur review yang akan dilakukan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Tingkatan unit akuntansi yang akan direview

- Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan akun, segmen, dan proses pelaporan keuangan yang akan direviu
 - Alat bantu pendukung pelaksanaan reviu, misalnya aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan reviu
- 2) Pelaksanaan reviu mencakup penelaahan atas akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), akun Neraca, CaLK, dan proses pelaporan keuangan pada UAKPA dan unit akuntansi terkait di atasnya, serta penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) dan Catatan Reviu (CR). Pelaksanaan reviu tersebut dikordinasikan dengan penyusun LKKL. Hal ini diperlukan untuk melakukan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan hasil reviu, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap pelaksanaan reviu meliputi identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKKL serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi.
 - 3) Pelaporan reviu mencakup pelaporan hasil reviu secara berjenjang, mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. Pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, serta bantuan kepada unit akuntansi untuk memperbaiki kesalahan dan kelemahan tersebut, sebagai dasar penyusunan Pernyataan Telah Direviu.

BAB III


INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

3.1. Gambaran Umum

Inspektorat Jenderal Departemen dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 dalam rangka pembenahan aparatur negara. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sendiri dibentuk berdasarkan 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966.

Sebagai salah satu dari 12 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, ITJEN Departemen Keuangan (saat itu) memiliki visi : “Menjadi pengawas intern Departemen Keuangan yang profesional dan bertaraf internasional atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme” serta misi :” Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah dalam rangka meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola di lingkungan Departemen Keuangan”. ITJEN Kementerian Keuangan menjalankan peran sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang membantu Menteri Keuangan dalam menjalankan pemerintahan. Selain ITJEN dan Eselon I lain yang membantu Menteri Keuangan, Menteri Keuangan juga dibantu oleh para Staf Ahli dan beberapa Pusat yang memiliki tugas-tugas tertentu. Struktur Departemen Keuangan dapat digambarkan sebagaimana Gambar 3.1. berikut.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Departemen Keuangan



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008

Eselon I yang menjalankan fungsi Menteri Keuangan dalam bidang-bidang operasional tertentu adalah Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal dan Badan-Badan, sedangkan yang menjalankan fungsi memberikan pembinaan dan dukungan administratif Departemen Keuangan adalah Sekretariat Jenderal, sedangkan Inspektorat Jenderal adalah unit yang menjalankan fungsi audit intern Kementerian Keuangan.

3.2. Tugas dan Fungsi ITJEN Departemen Keuangan

Tugas dan fungsi ITJEN sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 131/PMK.01/2006 beserta perubahannya dan kemudian diganti dengan PMK nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 149/PMK.01/2009 dijelaskan bahwa ITJEN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dimaksud, ITJEN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal.

3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ITJEN terdiri 9 unit eselon II, yaitu 8 (delapan) Inspektorat yang menangani fungsi pengawasan dan 1 (satu) Sekretariat yang menjalankan fungsi penunjang/pendukung. Ke-8 Inspektorat dibagi menurut bidang pengawasan sesuai dengan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu :

- Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri pada unit yang menangani bidang pajak serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat I menangani pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen pada unit yang menangani bidang pajak serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat II menangani pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan utang serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat III menangani pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat IV menangani pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Kebijakan Fiskal;
- Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen pada unit yang menangani bidang anggaran, perimbangan keuangan, dan belanja modal serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat V menangani pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pelaksanaan belanja modal di lingkungan Departemen Keuangan;
- Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan

keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen Keuangan pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat VI menangani pengawasan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

- Inspektorat VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen Keuangan pada unit yang menangani bidang pengawasan intern, penelitian dan pengembangan pengawasan, analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan serta penyusunan laporan hasil pengawasan; dengan kata lain Inspektorat VII menangani pengawasan atas pelaksanaan tugas ITJEN;
- Inspektorat Bidang Investigasi menangani pengawasan, investigasi, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Departemen Keuangan serta melaksanakan penyiapan rumusan arah kebijakan, pelaksanaan investigasi dan kegiatan pendukungnya

Sekretariat ITJEN sebagai unit yang menjalankan fungsi pendukung, memiliki 5 (lima) bagian setingkat eselon III, yaitu :

- Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja, pelaporan kegiatan pengawasan, evaluasi dan penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal, pengolahan data hukuman disiplin, penghimpunan,

pengolahan, dan pemantauan hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Departemen, serta pemantauan dan penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal dan aparat hukum;

- Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, program kerja pengawasan, dan rencana kerja dan anggaran, serta pengelolaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian;
- Bagian Sistem Informasi Pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, pengelolaan, pengamanan dan pengembangan, dan pelayanan sistem informasi pengawasan;
- Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan penugasan pengawasan.

3.4. Anggaran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan data yang ada, mulai tahun 2005 sampai dengan 2010, anggaran ITJEN Kementerian Keuangan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Perkembangan Anggaran ITJEN Kementerian Keuangan
Menurut Jenis Belanja Tahun 2005-2010

(dalam ribuan rupiah)

No	Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	2005	11.173.149	16.031.875	5.524.694	32.729.718
2	2006	13.486.466	25.405.766	8.247.076	47.139.308
3	2007	15.625.366	42.153.704	9.566.615	67.345.685
4	2008	19.081.581	47.432.283	3.644.502	70.158.366
5	2009	22.500.000	60.983.840	4.948.426	88.432.266
6	2010	28.000.000	60.656.256	4.952.735	93.608.991

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat ITJEN

3.5. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, ITJEN Kementerian Keuangan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 1 Januari 2010 sebanyak 555 pegawai yang terdiri dari :

- 208 orang Pejabat Fungsional Auditor (37%)
- 43 orang Pejabat Struktural (Eselon I sampai dengan Eselon IV) sekitar 8% dari jumlah pegawai ITJEN, yang terdiri dari :
 - 1 orang Eselon I
 - 9 orang Eselon II
 - 5 orang Eselon III, dan
 - 28 orang Eselon IV
- 304 orang Pelaksana (55%).

Dari 208 orang Pejabat Fungsional Auditor yang menjalankan tugas pokok ITJEN dalam pengawasan, terdiri dari :

- Auditor Madya : 30 orang
- Auditor Muda : 121 orang
- Auditor Pertama : 16 orang
- Auditor Penyelia : 18 orang
- Auditor Pelaksana Lanjutan : 9 orang
- Auditor Pelaksana : 14 orang

Berdasarkan rencana yang ada, jumlah auditor akan ditambah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan perlu dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, khususnya dalam pelaksanaan reviu LKKL untuk memenuhi kontrak kinerja (target) pencapaian opini “WTP” atas LKKL tahun 2011.

Hal ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :


Tabel 3.2.
Komposisi Jabatan Struktural dan Fungsional
di ITJEN Kementerian Keuangan

No .	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Inspektur Jenderal	I	1	
2.	Sekretaris ITJEN	II	1	
3.	Inspektur	II	8	
4.	Kepala Bagian	III	5	
5.	Kepala Subbagian	IV	28	
6.	Auditor Madya		30	Fungsional
7.	Auditor Muda		121	Fungsional
8.	Auditor Pertama		16	Fungsional
9.	Auditor Penyelia		18	Fungsional
10.	Auditor Pelaksana Lanjutan		9	Fungsional
11.	Auditor Pelaksana		14	Fungsional
10.	Pelaksana	-	304	
	TOTAL		555	

Sumber: Data Statistik Pegawai ITJEN-Januari 2010

Dilihat dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang ada, komposisi auditor adalah Auditor Madya 14%, Auditor Muda 58%, Auditor Pertama 8%, Auditor Penyelia 9%, Auditor Pelaksana Lanjutan 4%, dan Auditor Pelaksana 7%.

Grafik 3.1.
Komposisi SDM Menurut Jabatan Fungsional Auditor




Sumber: Buku Profil Itjen Tahun 2009

Komposisi SDM ITJEN bila dilihat dari jenjang pendidikan terdiri dari S3 dan S2 (15%), S1/DIV (39%), DIII (26%), D1 (4%), dan SLTA ke bawah (15%).

Grafik 3.2.

Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: Buku Profil Itjen Tahun 2009

3.6. Dukungan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, ITJEN Kementerian Keuangan juga didukung oleh peralatan teknologi informasi yang cukup memadai baik untuk pelaksanaan audit dengan berbantuan komputer maupun untuk menginformasikan kepada masyarakat khususnya pegawai di lingkungan ITJEN Kementerian Keuangan atas berbagai kegiatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi ITJEN Kementerian Keuangan.

3.7. Pelaksanaan Pengawasan oleh ITJEN Kementerian Keuangan

Sejak adanya program reformasi Birokrasi pada Departemen Keuangan, ITJEN Kementerian Keuangan mulai berbenah dan senantiasa mencoba menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawasan Internal Departemen. Layaknya unit internal audit yang memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi, dan inefektivitas (kegagalan) dari berbagai program yang telah direncanakan

dalam organisasi, demikian pula halnya ITJEN Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apabila mundur ke belakang untuk beberapa rentang waktu, pelaksanaan kegiatan ITJEN Kementerian Keuangan selama ini terkesan hanya terbatas pada mencari kesalahan-kesalahan pihak yang diaudit tanpa memberikan rekomendasi dan mendorong perbaikan. ITJEN Kementerian Keuangan berusaha untuk menjadi aparat pengawasan intern yang modern dan benar dalam menjalankan fungsinya, bukan menduduki posisi sebagai musuh dari auditan akan tetapi menjadi *strategic business partner* yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan mendorong peningkatan efektivitas *risk management, control, dan governance*.

ITJEN Kementerian Keuangan selaku pembantu Menteri Keuangan diberikan tugas untuk mengawal 3 (tiga) agenda Kementerian Keuangan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- 2) Mengawal reformasi birokrasi pada Kementerian Keuangan;
- 3) Mengoptimalkan fungsi ITJEN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern dengan paradigma baru (modern), tidak lagi berkiprah layaknya Aparat Pengawasan Eksternal, yang menjalankan fungsi sebagai “*Watch Dog*” dan melaksanakan post audit. Sebagaimana diketahui, pada hakekatnya aparat pengawasan internal menjalankan fungsinya dalam membantu pihak manajemen untuk:
 - membantu organisasi dalam mencapai tujuannya;
 - mendorong perbaikan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan *governance*.

Tujuan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi butir-butir berikut:

- Meyakinkan bahwa suatu kegiatan telah sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- Mencegah secara dini, mendeteksi, menghentikan dan meniadakan pemborosan serta kemungkinan terjadi dan terulangnya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban, hambatan, kesalahan dan kegagalan pelaksanaan tugas semua unsur Departemen;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas unsur Departemen;
- Mengawal berjalannya reformasi birokrasi Departemen;
- Mengusulkan perbaikan peraturan dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan tugas unsur Departemen; dan
- Melindungi setiap unsur di lingkungan Departemen Keuangan dari usaha-usaha pihak ketiga yang dapat merusak integritas.

Dalam mengemban dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebut di atas, peran ITJEN Kementerian Keuangan adalah berikut:

- 1) Kepanjangangan tangan Menteri Keuangan (*extended arms of the Minister*);
- 2) Mata dan telinga Menteri Keuangan (*the eyes and ears of the Minister*);
- 3) Agen anti korupsi di lingkungan Departemen Keuangan (*anti corruption agent*);
- 4) *Compliance office* untuk *good governance* dan *risk management*; dan
- 5) Pengawal reformasi birokrasi Departemen (*support for the bureaucracy reform*).

Untuk menjalankan peran sebagaimana tersebut di atas, ITJEN Kementerian Keuangan melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis agar selaras dengan fungsi internal audit menurut best practise yang berlaku secara internasional melalui :

- 1) Audit berorientasi pada tujuan organisasi;
- 2) Audit berpeduli resiko (*risk based audit*);
- 3) Audit bernilai tambah (*Value added audit*).

Dengan adanya perubahan paradigma, yaitu menjadi Aparat Pengawasan Intern yang modern, ITJEN Kementerian Keuangan juga

menjalankan fungsinya dalam memberikan *assurance* dan konsultasi (*advisory consultative*). Dalam rangka melaksanakan peran tersebut, ITJEN Kementerian Keuangan menjalankan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengawasan Utama (*Assurance*), terdiri dari audit, baik audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu (audit investigasi, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan, , reviu, evaluasi, dan pemantauan (*monitoring*)).
- 2) Kegiatan Pengawasan Lainnya, terdiri dari sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

3.8. Pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja ITJEN Kementerian Keuangan

Sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan yang membantu pelaksanaan tugas Menteri Keuangan, maka yang paling sangat berkepentingan dengan kinerja ITJEN adalah Menteri Keuangan, karena ITJEN harus menjadi alat Menteri keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit-unit eselon I lainnya. Pihak-pihak lain yang berkepentingan adalah unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit atau satuan kerja pengguna anggaran (APBN) baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (berupa pinjaman atau hibah), maka pihak-pihak yang berkepentingan atas kinerja ITJEN Kementerian Keuangan adalah DPR dan rakyat/masyarakat pada umumnya dan juga lembaga/negara donor pemberi pinjaman/hibah.

3.9. Pengelolaan dan pembinaan kegiatan

Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ITJEN Kementerian Keuangan, perangkat-perangkat yang digunakan adalah :

1) Perencanaan

Untuk landasan pelaksanaan kegiatan, ITJEN menyusun perencanaan dimulai dari penyusunan rencana strategis (renstra), kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan. Perencanaan pengawasan dilakukan dengan berbasis resiko (*Risk Based Audit*), dengan mempertimbangkan program, kegiatan maupun kantor yang akan dimasukkan dalam program kerja pengawasan.

2) Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dimulai dengan pengajuan usulan penugasan, kemudian pembuatan audit program, dan penerbitan Surat Tugas. Setelah diterbitkan Surat Tugas, dilakukan pengawasan di lapangan (*field audit*) yang meliputi kegiatan *opening conference*, pemeriksaan lapangan, pengkomunikasian temuan, permintaan tanggapan auditan atas temuan-temuan pengawasan, *exit conference* dan pelaporan. Untuk audit investigasi dan *spot check* tidak dimintakan tanggapan dari auditan.

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu perangkat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi ITJEN Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa macam produk pelaporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan, yaitu :

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) baik untuk tingkat Eselon II (Sekretariat dan Inspektorat) maupun tingkat Eselon I (Inspektorat Jenderal) yang disusun secara periodik (tahunan) dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999;
- Laporan Tahunan Kegiatan Pengawasan yang disusun secara tahunan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008;

- Laporan Triwulanan Kegiatan Pengawasan yang disusun secara tiga bulanan (triwulan) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008;
- Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dalam rangka akuntabilitas untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007.

4) Rapat-rapat

Dalam rangka koordinasi dan pembinaan, ITJEN Kementerian Keuangan menyelenggarakan rapat teknis yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat teknis tersebut dihadiri oleh Inspektur Jenderal sebagai pimpinan ITJEN Kementerian Keuangan, para Eselon II sampai dengan Eselon IV di lingkungan ITJEN Kementerian Keuangan dan para auditor senior. Penyelenggaraan rapat teknis diagendakan untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalahan yang ada atau mungkin timbul, menyusun rencana strategis, dan menyusun kebijakan pengawasan tahunan. Disamping rapat teknis yang diselenggarakan secara periodik tersebut, juga diselenggarakan rapat para pimpinan (Rapim) apabila ada masalah krusial yang harus dibahas di tingkat Pimpinan baik atas instruksi Inspektur Jenderal atau usulan pejabat eselon II (Sekretaris ITJEN dan/atau Inspektur).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (*consultative management/advisory consulting*)

Berdasarkan data statistik pegawai per 1 Januari 2010, ITJEN Kementerian Keuangan memiliki sumber daya manusia (SDM), sebanyak 555 pegawai yang terdiri dari :

- 208 orang Pejabat Fungsional Auditor (37%), yang terdiri dari :
 - Auditor Madya : 30 orang
 - Auditor Muda : 121 orang
 - Auditor Pertama : 16 orang
 - Auditor Penyelia : 18 orang
 - Auditor Pelaksana Lanjutan : 9 orang
 - Auditor Pelaksana : 14 orang

Dilihat dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang ada, komposisi auditor adalah Auditor Madya 14%, Auditor Muda 59%, Auditor Pertama 7%, Auditor Penyelia 9%, Auditor Pelaksana Lanjutan 4%, dan Auditor Pelaksana Lanjutan 7%.

- 43 orang Pejabat Struktural (Eselon I sampai dengan Eselon IV) sekitar 8% dari jumlah pegawai ITJEN, yang terdiri dari :
 - 1 orang Eselon I
 - 9 orang Eselon II
 - 5 orang Eselon III, dan
 - 28 orang Eselon IV
- 304 orang Pelaksana (55%).

Dari sejumlah 555 orang pegawai tersebut, 321 orang diantaranya terdistribusi pada Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VII, yang menjalankan fungsi pengawasan non investigasi. Dari sejumlah 321 orang

yang berada pada Inspektorat I sampai dengan Inspektorat VII, 184 orang (57%) diantaranya memiliki latar belakang akuntansi.

Dalam tahun 2009, ITJEN telah menerima 126 pegawai baru yang terdiri dari 26 orang lulusan Diploma I Kebendaharaan Negara, 50 orang lulusan Diploma III Akuntansi, dan 48 orang lulusan Sarjana S1 dan 2 orang lulusan magister. Sesuai rencana yang ada, para pegawai baru ini sebagian besar akan diproyeksikan sebagai auditor.

Penempatan para pegawai baru tersebut, sebanyak 100 orang (79%) ditempatkan pada Inspektorat-Inspektorat yang merupakan unit yang melaksanakan *core business* ITJEN yaitu pengawasan. Para pegawai baru tersebut meskipun belum diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor, namun dapat diberdayakan untuk membantu pelaksanaan tugas Inspektorat. Hal ini sangat membantu pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan reвью LKKL dalam rangka memenuhi kontrak kinerja (target) pencapaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas LKKL tahun 2011.

Unit Eselon II yang bertanggungjawab dan menangani masalah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (terkait dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) adalah Inspektorat VI. Berdasarkan posisi pegawai per 1 Januari 2010, Inspektorat VI memiliki jumlah tenaga auditor (Pejabat Fungsional Auditor) dan yang belum diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor namun dapat ditugaskan untuk melaksanakan audit sebanyak 47 orang. Dari sejumlah pegawai tersebut, 32 orang (68%) diantaranya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, dan semuanya telah dibekali dengan pendidikan tentang Akuntansi Pemerintahan baik melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) maupun pelatihan lain tentang Akuntansi Pemerintahan, dan pelatihan tentang pelaksanaan reвью.

Menurut pendapat penulis, dengan jumlah pegawai yang ada baik pada ITJEN Kementerian Keuangan umumnya maupun pada Inspektorat VI sebagai unit yang bertanggungjawab atas kualitas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga khususnya, dan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan para pegawai, untuk saat ini dengan pencapaian hasil yang telah dilakukan berupa peningkatan opini LK Kementerian Keuangan dari semula “Tidak Memberikan Pendapat” untuk tahun 2006 dan 2007 menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” untuk tahun 2009 dianggap telah memadai. Namun demikian dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan revidu yang lebih optimal, kegiatan ITJEN khususnya revidu dan monitoring harus lebih intensif dilaksanakan dan mencakup unit (satuan kerja) yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada satuan kerja yang bermasalah menurut hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan penjagaan (preventif) atas penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAI dan SAP. Alasan untuk melaksanakan revidu dan monitoring pada tingkat satker (UAKPA) penulis anggap lebih efektif mengingat data transaksi sebagian besar ada pada satker, sedangkan penyusunan laporan dilaksanakan secara berjenjang, sehingga laporan keuangan pada tingkat di atasnya merupakan hasil konsolidasian dari laporan keuangan di bawahnya.

Disamping itu, pelaksanaan kegiatan revidu laporan keuangan ini merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat konsultatif. Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, tidak saja harus memenuhi kompetensi dalam hal teknis yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, misalnya penguasaan tentang akuntansi, Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aplikasi teknik revidu berbantuan komputer, dan analisis data, akan tetapi agar fungsi konsultatif dapat dijalankan secara optimal, pelaksana revidu (auditor) juga memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, karena pengertian konsultatif adalah komunikasi dua arah, dalam hal tidak terjalin komunikasi dengan baik antara pihak auditor dengan pihak auditan akan menimbulkan kesalahpahaman persepsi dan akibat negatif lainnya yang dapat menyebabkan peran ITJEN sebagai advisory consulting tidak dapat terlaksana. Ukurang kualitas juga tidak semata-mata didasarkan pada

keikutsertaan auditor (pereviu) dalam pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi dari kinerja yang ada selama ini.

Seorang auditor yang memiliki latar belakang akuntansi, pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, tidak menjamin bahwa auditor tersebut berkualitas, akan tetapi dapat dilihat dari kinerja (hasil kerjanya).

Sebagian besar auditor ITJEN Kementerian Keuangan telah dibekali dengan pengetahuan mengenai SAI dan SAP baik melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah maupun dari pelatihan-pelatihan intern ITJEN sendiri. Namun pengetahuan tersebut tidaklah cukup, melainkan harus diperkuat dengan pengalaman-pengalaman dalam menjalankan reviu dan monitoring, serta dengan kemampuan komunikasi yang baik. Kekurangan akan kemampuan SDM tersebut diatasi dengan menyusun tim sedemikian rupa dimana para anggotanya saling melengkapi kekurangannya.

4.2. Analisis Kesiapan Sarana Teknologi yang Digunakan dalam Mendukung Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Agar pelaksanaan reviu menjadi lebih efektif, ITJEN Kementerian Keuangan menyiapkan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Untuk peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal sesuai dengan PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Struktur Organisasi Departemen Keuangan, telah menunjuk Inspektur VI yang bertanggung jawab melakukan reviu laporan keuangan kementerian Bagian Anggaran (BA) 015, yaitu Bagian Anggaran untuk Kementerian Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut kemudian dibentuklah Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Nomor KEP-71/IJ/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pembentukan Tim Peningkatan

Kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan BA 015. Tim ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memantau, memberi pengarahan, dan mendampingi unit eselon I dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK;
- Menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi pemecahan yang tepat, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait dalam rangka penyusunan laporan keuangan BA 015;
- Memberikan asistensi kepada unit eselon I/Kanwil/Satker dalam penyusunan Laporan Keuangan;
- Mendampingi unit eselon I dalam pemeriksaan BPK selama proses pemeriksaan sampai dengan *closing conference*.

b. Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Inspektur Jenderal di atas bekerja secara intensif dalam melakukan reviu. Salah satu hasil dari Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (khusus BA 015) tersebut dalam rangka melakukan penajaman metode reviu yang lebih fokus dan sistematis adalah dibuatnya Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Standar reviu ini bertujuan :

- Memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktek reviu;
- Menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu;
- Menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu; dan
- Mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

c. Pembekalan reviu berbantuan komputer

Adapun sarana lain yaitu sarana teknologi yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pereviu sebagai bekal untuk melaksanakan reviu adalah dibuatnya perangkat lunak (*software*) aplikasi yang dapat membantu/memudahkan pereviu dalam melakukan reviu, sehingga pelaksanaan reviu dapat dilakukan dengan berbantuan komputer. Pereviu sendiri pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan saat ini telah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang struktur database penyusunan laporan keuangan. Dengan reviu berbantuan komputer dalam pelaksanaan reviunya, dapat membantu dalam pelaksanaan reviu karena dapat menghemat waktu dan juga pelaksanaan reviu dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan akuntansinya, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal baik dari segi keandalannya, keakuratannya, maupun keabsahannya.

Menurut penulis sarana dan prasarana yang ada pada ITJEN Kementerian Keuangan, berupa Standar dan Pedoman Reviu serta aplikasi teknik reviu berbantuan komputer telah memadai untuk mendukung kesiapan pelaksanaan peran ITJEN dalam fungsi konsultatif khususnya dalam rangka peningkatan kualitas LKKL. Dengan adanya sarana-sarana tersebut, dapat memudahkan ITJEN Kementerian Keuangan menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal, dalam hal ini memastikan berjalannya pengendalian internal dengan baik, dan mencapai tujuan khususnya yaitu keandalan informasi, yaitu informasi keuangan yang disajikan dalam LKKL, sehingga LKKL menjadi berkualitas. Dengan adanya teknik reviu berbantuan komputer memudahkan, mempercepat, dan memberikan hasil yang optimal atas pelaksanaan reviu.

4.3. Analisis Metode dan Prosedur yang Diterapkan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam membantu peningkatan kualitas Laporan Keuangan

a. Metode Reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mendefinisikan Reviu sebagai “ pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain ”, maka dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-44/PB/2006 pengertian tersebut diadaptasi dengan memberikan batasan Reviu sebagai prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian dalam Perdirjen tersebut lebih menekankan kepada langkah yang ditempuh dalam proses Reviu tetapi tujuannya sama. SPAP merupakan acuan bagi akuntan publik sebagai eksternal auditor dalam memberikan jasa Reviu. Sedangkan Perdirjen merupakan acuan bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan Reviu terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reviu berbeda dengan audit, antara lain, karena Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. Menurut SPAP, Reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Sejalan dengan SPAP, pengertian Reviu menurut Perdirjen tidak termasuk Reviu atas pengendalian intern dan tidak

dimaksudkan untuk memberikan pendapat. Reviu juga tidak mencakup pengujian bukti seperti yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Sebagai contoh, dalam hal pembelian barang modal yang nilainya materil, proses Reviu hanya meyakinkan bahwa pembelian barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang dalam audit harus diuji bahwa prosedur pembelian barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengadaan seperti telah melalui prosedur lelang, pembayaran kepada penyedia barang telah dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau didukung bukti serah terima barang/jasa.

Reviu yang dilakukan oleh APIP sebagai pelaksanaan dari pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 agak berbeda dengan pengertian yang diungkapkan dalam SPAP maupun Perdirjen. Reviu yang dilakukan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan dalam rangka pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) atas laporan keuangan tersebut. Pernyataan tanggung jawab memuat menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Oleh karena itu Reviu yang akan dilakukan berdasarkan PP 8/2006 harus meliputi Reviu atas sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan SAP. Namun demikian, sistem pengendalian intern yang direviu dibatasi pada pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pada saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyusun standar reviu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pengertian reviu disini agak sedikit berbeda dengan peraturan yang terdahulu yaitu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh auditor Aparat Pengawasan Intern

Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LKKL telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LKKL yang berkualitas. Dalam definisi ini reviu dilakukan terhadap penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan K/L. Reviu terhadap penyelenggaraan akuntansi dimaksudkan untuk mereviu serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi. Sedangkan reviu terhadap penyajian laporan keuangan adalah mereviu pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK). Reviu ini bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKKL dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LKKL serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LKKL yang berkualitas. Yang lebih membedakannya lagi dengan reviu-reviu yang terdahulu adalah adanya keharusan bagi pereviu jika menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Selain itu reviu juga tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit sehingga hasil reviu tidak dapat digunakan sebagai dasar memberikan pendapat seperti dalam suatu audit.

Reviu dapat mengarahkan perhatian aparat pengawasan intern kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa aparat pengawasan intern akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Menguasai Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara);
- c. Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu;
- d. Menguasai dasar-dasar Audit;
- e. Menguasai teknik komunikasi; dan
- f. Memahami analisis basis data.

Reviu laporan keuangan ini bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKKL dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LKKL serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LKKL yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Akan tetapi reviu laporan keuangan ini tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKKL, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu dititikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun LKKL yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian LKKL. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit-unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga, yaitu UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-EI dan UAPA. Pendekatan berjenjang tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan reviu.

Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas:

- a. Penelusuran LKKL ke catatan akuntansi dan dokumen sumber;
- b. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LKKL antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berjenjang;
- c. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

.Konsep dasar Reviu Laporan Keuangan disini adalah reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga. Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang yang diajukan sudah mengakomodasi hasil Reviu API Kementerian/Lembaga. Reviu tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting seperti yang akan terungkap melalui suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi API Kementerian/Lembaga

bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang di reviu sesuai dengan SAP, baik segi pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit., Dalam Reviu tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran/kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu.

Pada setiap tahapan reviu tersebut, Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik penyusun laporan keuangan pada tingkat UAPA dan UAPPA-EI maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu BPK RI.

Pada tahapan perencanaan ini dibagi menjadi 2 bagian besar dimana bagian pertama adalah perencanaan strategik dan pelaksanaan reviu laporan Keuangan.

Gambar 4.1.
Perencanaan Reviu



Sumber : Pelatihan Prosedur Reviu oleh ITJEN Kementerian Keuangan

Penetapan target opini, penetapan fungsi yang membidangi peningkatan kualitas LKKL ini ditetapkan pada level eselon satu dan dua. Sedangkan pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dilakukan berkoordinasi dengan penyusun LKKL pada tingkat UAPA dan UAPPA-E1. Setelah itu dilakukan pada identifikasi permasalahan dapat dilakukan untuk memberikan penekanan dan penajaman reviu yang akan dilaksanakan.

Pada tataran perencanaan reviu laporan keuangan untuk penyusunan tim reviu, penyeleksian dan penentuan obyek reviu, pemahaman obyek reviu dan pemilihan prosedur reviu pada gambar diatas dilaksanakan bukan secara sekuen dari kiri ke kanan tetapi bisa dilaksanakan mulai dari mana saja.

Untuk penyusunan tim reviu yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kolektif tim tersebut dimana tim harus menguasai SAP, SAI dan memahami analisis basis data. Sedangkan pada penyeleksian dan penentuan obyek reviu parameter yang mempengaruhinya bisa dari segi materialitas, kepatuhan penyampaian laporan keuangan, signifikansinya atau dari ketersediaan sumber daya manusianya.

Pemahaman obyek yang direviu bisa diperoleh dari :

- LKKL Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya;
- Hasil reviu dan/atau audit atas LKKL sebelumnya;
- Bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN;
- Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi;
- Pedoman dan prosedur sistem akuntansi dan penyelenggaraan akuntansi Kementerian Negara/Lembaga (SAI) beserta perubahan-perubahan yang terakhir;
- Pedoman dan prosedur operasional SAK dan SIMAK-BMN.

Pemilihan prosedur reviu dilakukan dengan mempertimbangkan :

- Tingkatan unit akuntansi yang direviu, yaitu apakah UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 atau UAPA;
- Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan/atau akun LK yang akan direviu;
- Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu.

Setelah perencanaan tersebut selesai maka pelaksanaan reviu dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Pelaksanaan Reviu



Sumber : Pelatihan Prosedur Reviu oleh ITJEN Kementerian Keuangan

Pelaksanaan reviu ini dilaksanakan pada unit akuntansi secara paralel dan secara berjenjang. Reviu ini dilakukan pada 2 hal yaitu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penelaahan atas penyajian laporan keuangan. Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi asersi yang diuji adalah keandalan, keakuratan dan keabsahannya telah sesuai dengan SAI sedangkan pada penelaahan atas penyajian laporan keuangan asersi yang diuji adalah pengakuan, pengukuran dan pelaporannya telah sesuai dengan SAP. Reviu ini dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yaitu :

- a. Penelusuran LKKL ke catatan akuntansi dan dokumen sumber;
- b. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LKKL

antara unit akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara berjenjang;

- c. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Jika ditemukan permasalahan atau kesalahan maka perbaikan dan/atau Koreksi atas Kelemahan Penyelenggaraan Akuntansi dan/atau Kesalahan Penyajian LK (dilakukan oleh pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi) dan setelah dilakukan reviu maka pereviu wajib menyusun kertas kerja reviu, catatan hasil reviu dan ikhtisar hasil reviu.

Jika reviu laporan keuangan telah selesai dilaksanakan maka pereviu wajib membuat pelaporannya. Dimana pelaporan ditingkat UAKPA/UAPPA-W berbeda dengan UAPPA-E1/UAPA. Pada tingkat UAKPA/UAPPA-W laporan yang perlu dibuat adalah catatan hasil reviu yang berisi tentang kekurangan-kekurangan atau permasalahan yang ditemukan serta posisi atas permasalahannya apakah sudah diperbaiki atau belum dan ikhtisar hasil reviu yang berisi kompilasi neraca dan laporan realisasi anggaran. Pada ikhtisar hasil reviu akan terlihat juga akun-akun yang masih dalam proses perbaikan atau yang sudah atau yang memang sudah benar.

Tingkat UAPPA-E1/UAPA selain catatan hasil reviu dan ikhtisar hasil reviu juga wajib membuat laporan hasil reviu dan pernyataan telah direviu. Secara singkat pelaporan reviu laporan keuangan adalah sebagai berikut :


Gambar 4.3
Pelaporan Reviu



Sumber : Pelatihan Prosedur Reviu oleh ITJEN Kementerian Keuangan

Setelah tahapan-tahapan reviu tersebut diselesaikan seperti gambar berikut :

Gambar 4.4
Tahapan Reviu



Sumber : Pelatihan Prosedur Reviu oleh ITJEN Kementerian Keuangan

Pada gambar setelah tahapan pelaporan terdapat garis putus-putus ke kotak yang berbeda warnanya tentang pendampingan pemeriksaan BPK. Tahap ini sebenarnya diluar tahapan reviu tetapi tidak kalah pentingnya dengan peran reviu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tujuan pendampingan

ini adalah untuk membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK. Aktifitas pada saat pendampingan antara lain adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LKKL agar dapat digunakan oleh BPK;
- Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;
- Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LKKL oleh BPK;
- Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK;
- Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LKKL;
- Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LKKL berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Prosedur Reviu

Prosedur reviu laporan keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan guna memberikan keyakinan yang terbatas atas penyelenggaraan akuntansinya telah akurat, andal, serta absah dan penyajian akuntansinya telah sesuai dengan SAP.

ITJEN Kementerian Keuangan telah membuat prosedur reviu laporan keuangan dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, dimana setiap prosedur reviu dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu :

- Prosedur reviu untuk seluruh akun, dimana prosedur ini dilaksanakan untuk mereviu seluruh akun misalnya mereviu saldo awal neraca telah sesuai dengan saldo neraca audited-nya atau melakukan pengecekan apakah satker (UAKPA) telah melakukan rekonsiliasi dengan pihak intern (unit teknis

penyuplai data) atau dengan pihak ekstern (KPPN untuk rekonsiliasi penerimaan dan belanja serta KPKNL untuk rekonsiliasi Barang Milik Negara);

- Prosedur revidu untuk tiap-tiap akun, dimana prosedur ini dilaksanakan khusus untuk akun-akun tertentu (akun Kas di Bendahara Pengeluaran akan berbeda dengan akun Piutang Pajak dan akan berbeda pula dengan akun Aset Tetap)

Penulis berpendapat bahwa dengan metode dan prosedur revidu yang ada pada ITJEN Kementerian Keuangan tersebut membantu perevidu lebih terfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masing-masing unit eselon I yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI. Dengan menerapkan metode revidu mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, mengakibatkan pelaksanaan revidu lebih efektif. Sebagaimana diketahui dalam tahap perencanaan telah dilakukan persiapan yang matang mulai dari pemilihan obyek revidu, akun yang akan direvidu, tim yang akan merevidu, dan waktu pelaksanaan revidu. Pada tahap perencanaan diperlukan koordinasi antara ITJEN Kementerian Keuangan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan unit eselon I terkait sebagai penyusun laporan keuangan, dan bahkan dengan BPK RI.

4.4. Analisis kendala-kendala yang ada baik eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi peran ITJEN Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat VI yang bertanggung jawab atas revidu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015, dalam pelaksanaan revidunya menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi ITJEN Kementerian Keuangan.

Hambatan pertama dari dalam organisasi dapat dilihat dari segi Sumber Daya Manusia, dimana yang bertanggung jawab secara langsung atas reviu laporan keuangan Kementerian Keuangan BA 015 adalah Inspektur VI dengan jumlah SDM sebanyak 46 orang personil, dengan komposisi sebagai berikut :

- Auditor/non auditor yang berlatar belakang akuntansi sebanyak 32 orang;
- Auditor/non auditor yang berlatar belakang non akuntansi sebanyak 14 orang.

Meskipun sebesar 70 % auditor/non auditor Inspektorat VI berlatar belakang pendidikan akuntansi dan telah dibekali dengan pendidikan tentang akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai Sistem Akuntansi Instansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Teknik Reviu Berbantuan Komputer, jika dibandingkan dengan jumlah satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Keuangan sejumlah 1.029 satuan kerja, maka kecil kemungkinannya reviu laporan keuangan yang dilakukan secara berjenjang dan paralel secara bersamaan waktunya dengan penyusunan laporan keuangan dirasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan penyusunan laporan keuangan pemerintah saat ini sudah berdasarkan database (aplikasi SAI) yang dimulai dari UAKPA sampai dengan UAPA Kementerian/Lembaga. Jadi data yang paling utama sebenarnya berada di tingkat UAKPA sedangkan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA Kementerian/Lembaga hanyalah konsolidasian dari tingkat dibawahnya (kompilasi data) dan tidak semua data yang ada di database UAKPA terbawa sampai ditingkat UAPA Kementerian/Lembaga. Jadi dengan semakin banyak tingkat UAKPA yang dapat dilakukan reviu maka sebenarnya semakin terasa manfaat reviu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hambatan kedua dari dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah kurang meratanya penguasaan SAP, SAI (aplikasi SAK dan SIMAK BMN), dan pemahaman analisis basis data. Kurang meratanya penguasaan

dan pemahaman ini terjadi ditingkat pengendai teknis, ketua tim maupun anggota tim. Dengan demikian pelaksanaan reviu ini akan menjadi terhambat

Hambatan ketiga adalah dengan adanya pernyataan bahwa pereviu apabila menemukan adanya kesalahan maka secara bersama-sama dengan penyusun laporan keuangan harus segera memperbaikinya secara berjenjang. Saat ini seorang pereviu juga dituntut untuk dapat memberikan solusi jika ditemukan adanya permasalahan pada saat penyusunan laporan keuangan. Jika penguasaan SAP, SAI (aplikasi SAK dan SIMAK BMN) dan pemahaman analisis basis data kurang maka proses perbaikan yang harus dilakukan oleh pereviu akan terkendala dan tidak dapat terlaksana secara bersamaan pada saat ditemukan adanya kesalahan tersebut.

Hambatan keempat adalah masih sedikit pereviu yang memahami analisis basis data atau teknik reviu berbantuan komputer. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan dalam mereviu penyelenggaraan akuntansi akan sangat tergantung dengan analisis basis data, sebab semua jurnal dan pelaporannya pada SAI telah dilakukan dengan aplikasi komputerisasi yaitu aplikasi SAK dan aplikasi SIMAK BMN. Untuk itu dalam menguji asersi keandalan, keakuratan dan keabsahan atas penyelenggaraan akuntansi diperlukan pemahaman analisis basis data atau teknik reviu berbantuan computer.

Selain hambatan dari dalam organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sendiri ternyata terdapat juga kendala dan hambatan dari unit eselon satu lainnya yang berkewajiban menyusun laporan keuangan. Dari hasil penelitian DR. Daeng M. Nazier, MA., 2009 menunjukkan masih adanya masalah pada SDM pemerintah pusat dan daerah yang menyusun laporan keuangan yang berkualitas, yaitu :

Masalah pertama kurangnya komitmen dan perhatian dari pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan akan pentingnya penyusunan

Laporan Keuangan yang berkualitas, sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Masalah kedua masih terdapat beberapa unit penyusun laporan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, sehingga pada saatnya ITJEN Kementerian Keuangan masuk untuk melaksanakan reuiu, pelaksanaan reuiu menjadi terhambat sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Masalah ketiga terkait dengan alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan. Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar 76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.

Instansi yang disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahan di atas, yaitu (1) tidak memiliki atau kekurangan SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi; (2) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/ melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (4) adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat.

Masalah keempat berkaitan dengan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara. Dari hasil penelitian DR. Daeng M. Nazier, MA., 2009, diperoleh bahwa rata-rata tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan Negara masih sangat rendah. hanya

49,94%. Angka ini jelas mengkhawatirkan, terlebih lagi jika diketahui bahwa yang ditanyakan dalam survei hanya pengetahuan dasar, bukan tata-cara pembukuan detail yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi di bidang akuntansi sektor publik. Jika dibandingkan, tingkat pemahaman staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi (67,22%) lebih tinggi dari mereka yang bukan berlatar belakang akuntansi (44,71%).

Tingkat pemahaman dasar yang disurvei seperti dimaksud di atas meliputi pemahaman atas lingkup keuangan negara, bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, batas penyampaian laporan keuangan, standar akuntansi yang digunakan, dan substansi standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian terkait dengan pemahaman dasar tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.1
Pemahaman Dasar Administrasi Keuangan Negara

Masalah yang ditanyakan	Paham	Tidak Paham	%Paham
Lingkup Keuangan Negara	45	110	29,03
Bentuk pertanggungjawaban KN	94	61	60,64
Batas akhir penyampaian LK	56	99	36,13
Standar yang digunakan	100	55	64,52
Substansi SAP	92	63	59,35

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang rendah justru pada pemahaman atas lingkup keuangan negara, yaitu hanya kurang dari 30% dari total responden.

Masalah kelima menyangkut masalah penugasan staf yang diukur berdasarkan persepsi staf yang disurvei. Jika dikaitkan dengan pemahaman dasar (tabel diatas) dapat disimpulkan bahwa bukan saja kelemahan pemahaman akan akuntansi sektor publik, akan tetapi juga diperparah dengan rendahnya dorongan untuk belajar lebih jauh karena tidak ada penghargaan terhadap peserta pelatihan. Dari Tabel berikut dibawah ini, misalnya, menunjukkan ada 44,2 % responden yang merasa tidak dihargai

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Masalah lain terkait dengan penugasan yang menonjol adalah kurangnya jumlah personil (41,6%).

Tabel 4.2
Masalah Penugasan

Uraian Masalah	Jumlah	%
Overlapping tugas	30	19,5
Kekurangan personil	64	41,6
Tidak dapat pelatihan sesuai tugas	20	13,0
Penghargaan thd peserta pelatihan	68	44,2
Tanggung jawab tidak sesuai keahlian	28	18,2

Masalah keenam terkait dengan pendidikan dan pelatihan SDM. Sebanyak 54,19% pegawai pernah mengikuti diklat terkait administrasi keuangan negara. Dari personil tersebut hanya 26,88% responden memahami seluruh materi diklat yang disampaikan dan 68,82%, yang memahami sebagian dari materi diklat yang diikutinya, serta ada 4,30% responden yang tidak memahami sama sekali materi diklat. Kondisi tersebut salah satunya diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan materi diklat. Misalnya, staf berlatar belakang sarjana hukum diperintahkan mengikuti diklat penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini terkait dengan kesalahan penempatan staf di bidang keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

4.5. Analisis Langkah-Langkah dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan telah dijelaskan pada butir-butir analisis di atas, yaitu dengan melakukan peningkatan kompetensi SDM yang akan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas laporan keuangan

melalui pelatihan-pelatihan, pembuatan standar dan pedoman reviu yang mengatur tentang metode dan prosedur reviu, pengembangan aplikasi teknik reviu berbantuan komputer. Disamping itu, langkah-langkah konkrit yang dilaksanakan oleh Inspektorat VI adalah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan reviu Laporan Keuangan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- (2) Pendampingan audit BPK RI;
- (3) Monitoring Akun Aktiva Tetap;
- (4) Monitoring Akun Penerimaan;
- (5) Kajian Akun tertentu (asset tetap);
- (6) Evaluasi Pedoman Reviu;
- (7) Monitoring penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada tingkat satker pusat dan daerah.

Dalam tahun 2009 Inspektorat VI telah melaksanakan reviu atas 81 unit akuntansi.

Langkah-langkah lainnya yang dilakukan ITJEN Kementerian Keuangan untuk mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal adalah :

- (1) Melibatkan Auditor dari Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V, dan Inspektur VII. Selain itu juga dalam memilih satker (UAKPA) yang akan direviu dilakukan pemetaan permasalahan disetiap eselon satu dibawah Kementerian Keuangan. Misal untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai permasalahan yang menjadi perhatian BPK pada tahun 2008 adalah pada penerimaan dan piutang pajaknya. Maka pemilihan satker (UAKPA) yang direviu bisa berdasarkan besar kecilnya penerimaan dan piutang pajak satker (UAKPA) pada DJBC. Dengan dmikian reviu yang dilakukan akan lebih fokus dan lebih tajam serta dapat memberikan efek perbaikan kualitas laporan keuangan.

- (2) Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Pelatihan di kantor sendiri ini dapat dilakukan setiap setelah dilakukan penugasan reviu laporan keuangan sehingga semua pereviu dapat mengetahui apa saja kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi dilapangan. Selain itu juga di prosedur reviu yang telah disiapkan juga terdapat ringkasan dasar-dasar SAP sebagai dasar pelaksanaan reviu dan berguna untuk mengingatkan pereviu dalam melaksanakan tugas reviunya. atau dapat juga dengan membuat kumpulan aturan-aturan yang berkaitan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga dan dibagikan kepada semua pereviu untuk dipelajari dan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada “*person incharge*” (orang yang bertanggungjawab) atas peningkatan kualitas laporan keuangan.
- (3) Mengharuskan pereviu secara bersama-sama dengan penyusun laporan keuangan melakukan perbaikan jika ditemukan permasalahan pada saat reviu. Hal ini dapat diatasi dengan kerjasama dengan pihak biro perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan juga pengembang dari aplikasi SAK dan SIMAK BMN. Jika ada permasalahan yang ditemukan dilapangan dan harus diperbaiki maka pereviu dapat menanyakan kepada kedua pihak tersebut diatas cara perbaikannya. Oleh sebab itu, Inspektur VI seharusnya dalam waktu dekat ini membuat manual perbaikan jika ditemukan permasalahan di lapangan. Dengan demikian diharapkan saran perbaikan setiap pereviu akan sama dan dapat lebih dipertanggung jawabkan perbaikan tersebut.
- (4) Permasalahan keempat berkaitan dengan pemahaman analisis basis data atau teknik reviu berbantuan komputer. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan teknik reviu berbantuan komputer pada setiap pereviu. Disamping itu juga dapat dilakukan pelatihan dikantor sendiri atas teknik reviu berbantuan computer tersebut dan juga termasuk pemahaman stuktur basis data atas penyusunan laporan keuangan.

Dengan meratanya penguasaan SAP, SAI (Aplikasi SAK dan SIMAK BMN), dan pemahaman analisis basis data atau teknik reviu berbantuan computer diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat diatasi sehingga dapat terpenuhi peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga.

Penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh ITJEN Kementerian Keuangan dalam meningkatkan laporan keuangan merupakan pelaksanaan peran sebagaimana layaknya internal audit yaitu membantu tercapainya tujuan organisasi sehingga tercapai keandalan informasi keuangan dan operasi organisasi. Hal ini tercermin dengan pelaksanaan reviu atas LKKL yang bertujuan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga dalam menghasilkan LKKL yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1) Kesiapan Sumber Daya Manusia ITJEN Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan (consultative management/advisory consulting)

Sumber Daya Manusia yang ada pada ITJEN Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat VI yang menangani atau bertanggung jawab atas reviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, dianggap memenuhi syarat dari segi latar belakang pendidikan dan pembekalan yang diberikan, yaitu sebagian besar (68%) berlatar belakang akuntansi dan telah dibekali dengan pendidikan mengenai Akuntansi Pemerintahan. Dari segi kuantitas dianggap memadai melalui pendekatan pelaksanaan reviu yang dilakukan selama ini yaitu dengan perencanaan yang lebih fokus pada sumber masalah dan berkonsentrasi pada unit-unit penyusun laporan yang bermasalah. Namun menurut penulis, apabila ingin dilaksanakan reviu paralel yang lebih intensif atau lebih banyak unit (satuan kerja) yang ingin dilakukan reviu paralel dibandingkan yang telah dilaksanakan selama ini, mengingat penyusunan laporan keuangan pemerintah saat ini sudah berdasarkan database (aplikasi SAI) yang dimulai dari UAKPA sampai dengan UAPA Kementerian/Lembaga, dimana data yang paling utama sebenarnya berada di tingkat UAKPA sedangkan tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA Kementerian/Lembaga hanyalah konsolidasian dari tingkat dibawahnya (kompilasi data) dan tidak semua data yang ada di database UAKPA terbawa sampai ditingkat UAPA Kementerian/Lembaga, jumlah tenaga yang melaksanakan reviu perlu ditambah. Semakin banyak tingkat UAKPA yang dapat dilakukan reviu maka sebenarnya semakin terasa manfaat reviu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Khusus

untuk pelaksanaan pendampingan pada saat pemeriksaan BPK-RI, jumlah SDM yang berada pada Inspektorat VI dirasakan kurang. Hal ini diatasi dengan memberdayakan auditor dari unit lain di lingkungan ITJEN Kementerian Keuangan.

2) Kesiapan Sarana Teknologi yang Digunakan dalam Mendukung Pelaksanaan Reviu LKKL

ITJEN Kementerian Keuangan telah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan reviu, yaitu dengan adanya Standar dan Pedoman Reviu serta aplikasi, sehingga reviu dapat dilaksanakan dengan Teknik Reviu Berbantuan Komputer, yang dapat membantu pelaksanaan reviu yang lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih akurat, handal, dan absah;

3) Metode/Prosedur Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Metode reviu yang digunakan oleh ITJEN Kementerian Keuangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan unit akuntansi terkait, dengan Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan dengan melakukan pendampingan pada saat BPK melakukan pemeriksaan. ITJEN Kementerian Keuangan juga melaksanakan reviu secara paralel, yaitu reviu dilakukan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan, hal dimaksudkan agar apabila ditemukan kesalahan dapat segera dilakukan koreksi. Prosedur reviu yang dilaksanakan oleh ITJEN Kementerian Keuangan adalah melalui tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Prosedur reviu yang akan dilakukan ditentukan dari permasalahan yang ada, misalnya permasalahan yang ada pada unit akuntansi A adalah penerimaan, maka prosedur reviu yang dipilih adalah prosedur reviu penerimaan.

4) Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dan dapat mengganggu pelaksanaan peran ITJEN Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan revidi laporan keuangan dapat berasal baik dari dalam organisasi ITJEN Kementerian Keuangan sendiri (internal) maupun dari pihak luar organisasi (eksternal).

Hambatan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan :

- (1) Cakupan atau banyaknya satuan kerja (UAKPA) yang harus direvidi tidak sebanding dengan jumlah personil pada Inspektur VI, sedangkan inti dari penyusunan laporan keuangan adalah keandalan, keakuratan dan keabsahan data dari tingkat satker (UAKPA), dengan kata lain semakin banyak UAKPA yang direvidi semakin memberikan keyakinan yang cukup atas kualitas laporan keuangan;
- (2) Meskipun SDM telah dianggap memenuhi syarat latar belakang pendidikan dan bekal pelatihan, penguasaan atas SAP, SAI (aplikasi SAI dan SIMAK BMN), Teknik Revidi Berbantuan Komputer, dan pemahaman analisis basis data pada perevidi laporan keuangan kurang merata Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam revidi tersebut perevidi juga dituntut untuk dapat memberikan edukasi pada penyusun laporan keuangan dan jika ditemukan permasalahan harus bersama-sama dengan penyusun laporan memperbaikinya.
- (3) Adanya batasan waktu penugasan revidi di satu sisi, dan kompetensi perevidi akan analisis data Teknik Revidi Berbantuan Komputer, mempengaruhi tercapainya tujuan revidi yang efektif.

Hambatan eksternal yang ditemui :

- (1) Kurangnya kepedulian (awareness) dari pihak penyusun laporan, yaitu belum sepenuhnya menyadari pentingnya melaksanakan akuntabilitas sebagai bagian dari mendorong terwujudnya GGG, dalam hal ini pihak pimpinan satuan kerja kurang menganggap penting atas penyusunan

laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan;

- (2) Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang memadai. Hal ini disebabkan :
 - a. Alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan yang tidak didasarkan latar belakang pendidikan yang memadai/sesuai dengan tugas terkait penyusunan laporan keuangan. yaitu tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi;
 - b. Tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan Negara yang masih sangat rendah dan hal-hal lain terkait dengan penyusunan LKKL;
 - c. Kurangnya penghargaan kepada staf yang telah mengikuti pelatihan Keuangan Negara maupun Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat mengakibatkan rendahnya motivasi pegawai untuk mengikuti pelatihan;
 - d. Kemampuan daya serap atas materi yang diberikan pada pendidikan dan pelatihan SDM. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan materi diklat.
- (3) Terbatasnya tenaga-tenaga yang kompeten dari unit pembina dalam memberikan bimbingan (sosialisasi) kepada entitas pembuat laporan keuangan.

5) Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

ITJEN Kementerian Keuangan telah mengambil langkah-langkah menuju peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu :

- (1) Penempatan para auditor yang kompeten dan berlatar belakang pendidikan akuntansi pada Inspektorat VI, unit yang bertanggung jawab atas reviu LKKL;

- (2) Melakukan pelatihan kepada para auditor tentang SAI, SAP, dan aplikasi Teknik Reviu Berbantuan Komputer, dan mengikutsertakan para pegawai (khususnya auditor) pada Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah;
- (3) Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS) dengan berbagi pengalaman dalam melaksanakan reviu;
- (4) Melakukan peran sebagai konsultatif manajemen terutama untuk peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan reviu, monitoring, dan pendampingan Tim BPK-RI pada saat pemeriksaan;
- (5) Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan unit-unit eselon I lain dalam rangka penyelesaian permasalahan menyangkut LKKL;
- (6) Membentuk Tim khusus untuk peningkatan kualitas laporan keuangan;
- (7) Membuat Standar dan Pedoman Pelaksanaan Reviu;

5.2. SARAN

1) **Kesiapan Sumber Daya Manusia ITJEN Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan (consultative management/advisory consulting)**

Atas hal tersebut penulis menyarankan agar lebih memberdayakan auditor yang berasal dari Inspektorat lain (Inspektorat I s.d. Inspektorat V), atau bahkan pegawai non auditor pada Sekretariat ITJEN (sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas rutinnnya), yang telah memiliki pengetahuan akan akuntansi pemerintahan, khususnya SAI, SAP, dan dapat menjalankan program aplikasi teknik reviu berbantuan komputer, untuk melaksanakan reviu yang lebih intensif dan lebih luas meliputi satker-satker.

2) **Kesiapan Sarana Teknologi yang Digunakan dalam Mendukung Pelaksanaan Reviu LKKL**

Atas hal ini penulis menyarankan agar sarana dan prasarana tersebut disosialisasikan kepada ITJEN-ITJEN Kementerian/Lembaga lain, terutama kepada ITJEN Kementerian/Lembaga yang unit pelaporannya (Kementerian/Lembaga) laporan keuangannya masih memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu atas sarana yang ada harus senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

3) Metode/Prosedur Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Penulis memberikan saran pelaksanaan reviu dan monitoring dengan metode yang ada agar tepat waktu (dilaksanakan pada moment yang tepat) untuk memberikan waktu perbaikan apabila ditemukan permasalahan, sehingga pada saat laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan dan diperiksa oleh BPK telah benar dan tepat penyajiannya. Disamping itu perlu dilakukan juga koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan (Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan) untuk mengetahui simpul-simpul permasalahan penyusunan Laporan Keuangan dan mencari penyelesaiannya, serta dengan unit-unit eselon I lain untuk membangun dan meningkatkan komitmen pimpinan seluruh eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan dalam rangka memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” bagi Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

4) Hambatan-hambatan dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Atas hambatan internal ini penulis menyarankan agar :

- (1) Memberdayakan auditor pada Inspektorat lain atau pegawai Sekretariat ITJEN yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan reviu atau monitoring;

- (2) Pelatihan yang intensif kepada para auditor yang masih belum kompeten untuk melaksanakan reviu, atau dengan melakukan penyusunan tim reviu yang tepat (kombinasi yang memiliki kompetensi tinggi dengan yang menengah/sedang/rendah), dengan maksud agar pereviu yang kurang kompeten dapat belajar dari pereviu yang lebih kompeten;
- (3) memberikan waktu penugasan yang cukup rasional untuk memperoleh hasil reviu yang efektif,

Untuk hambatan eksternal, penulis menyarankan penyelesaiannya dengan melaksanakan sosialisasi kepada unit-unit pelaporan untuk meningkatkan *awareness* atau tingkat kepedulian atas pentingnya penyusunan laporan keuangan pemerintah ini kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dengan meningkatnya kepedulian mereka akan berakibat pula pada kepedulian akan alokasi pegawai pada unit yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, pelatihan kepada para pegawai tersebut tentang SAI dan SAP. Kepedulian mereka akan membantu tugas ITJEN selaku aparat pengawasan intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, Indeks (2006)
- Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting*, BPFE Yogyakarta (2005)
- Cecilia Nordin Van Gansbergh, *Internal Audit, Finding Its Place in Public Finance Management*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (2005)
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat (2007)
- Ghufron, Ahmad, “*Analisis Efektivitas Manajemen Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Governance Departemen Keuangan*”, Karya Akhir, MAKSI-UI 2009
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat (1999)
- Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, *Laporan Tahunan Inspektorat VI Tahun 2009*
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, *Profil ITJEN Departemen Keuangan tahun 2009*
- Kurt F. Reding, Paul J. Sobel, Urton L. Anderson, Michael J. Head, Sri Ramamoorti, Mark Salamasick, *Internal Auditing : Assurance & Consulting Services*, The Institute of Internal Auditors Research Foundation (2007)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi (2002)
- Merzy Umas, “*Peranan Reviu Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan*”, Auditoria, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, Volume III, edisi 14 September-Oktober 2009
- Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media (2008)
- Robert Tampubolon, *Internal Audit*, Elex Media Komputindo (2006)
- S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty (1995)
- Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, Raja Grafindo Perkasa (1993)
- Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004)
- William C. Boynton, Raymond N. Johnson, *Modern Auditing*, John Wiley and Sons, Inc (2006)
- Peraturan Perundang-undangan :
- Bapepam, Keputusan Nomor 97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 diubah dengan Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Nomor Per-24/PB/2006 tentang *Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Nomor Per-44/PB/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Peraturan Nomor Per-51/PB/2008 tentang *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Nomor PER/05/M.PAN/2008 Tahun 2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Nomor PER/04/M.PAN/2008 Tahun 2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*

Menteri Keuangan, Peraturan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan*

Menteri Keuangan, Keputusan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang *Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.*

PANDUAN WAWANCARA

I. Wawancara dengan Inspektur VII

1. Apa yang mendasari setiap satuan kerja harus membuat Laporan Keuangan?
2. Sebagaimana diketahui banyak terdapat kementerian/lembaga yang masih memperoleh opini yang kurang baik (selain opini Wajar Tanpa Pengecualian), menurut Bapak apa yang menjadi penyebab dari keadaan tersebut?
3. Bagaimana dengan ITJEN Kementerian Keuangan, apakah telah berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan? Apakah masih ada yang perlu ditingkatkan khususnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan?

II. Wawancara dengan Inspektur VI

1. Terkait dengan misi/tujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (dalam hal ini memperoleh opini yang lebih baik), sejauh mana peran ITJEN Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat VI dalam usaha mencapai tujuan tersebut?
2. Dalam rangka melaksanakan peran ITJEN sebagai *advisory consulting*, khususnya dalam pelaksanaan reviu tersebut, apakah SDM pada Inspektorat VI telah memadai dalam kuantitas maupun kualitas.
3. Sebagaimana diketahui banyak terdapat kementerian/lembaga yang masih memperoleh opini yang kurang baik (selain opini Wajar Tanpa Pengecualian), menurut Bapak apa yang menjadi penyebab dari keadaan tersebut?
4. Kendala-kendala apa yang dirasakan sangat menghambat kegiatan ITJEN dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan?
5. Dari sarana yang ada sekarang ini, apakah dirasakan sangat mendukung pelaksanaan reviu sehingga mencapai hasil yang optimal? Apabila belum, apa yang seharusnya dilakukan?
6. Apakah sering dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, dan unit-unit penyusun laporan keuangan? Apakah koordinasi tersebut bersifat insidental atau rutin?
7. Ke depan, apakah ada strategi khusus pelaksanaan reviu dalam rangka memperoleh opini laporan keuangan yang lebih baik?

III. Wawancara dengan Para Pengendali Teknis pada Inspektorat VI

1. Dalam melaksanakan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern, khususnya dalam perannya sebagai *consultative management (Advisory consulting)*, apakah telah didukung dengan kesiapan SDM yang memadai baik dalam kuantitas maupun kualitas?
2. Dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, apakah kegiatan reviu dan monitoring yang selama ini dilaksanakan telah memberikan hasil yang memadai?
3. Hambatan-hambatan apa yang selama ini menjadi kendala dalam usaha ITJEN meningkatkan kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah dengan sarana yang ada sekarang ini berupa Standar Reviu, Pedoman Reviu, dan aplikasi Teknik Reviu Berbantuan Komputer dirasakan cukup untuk menunjang pelaksanaan reviu yang efektif dan memberikan hasil yang optimal?
5. Apa syarat agar Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?
6. Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM pada Inspektorat VI sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu laporan keuangan, apakah mendukung pelaksanaan peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?
7. Bagaimana dengan kegiatan peningkatan/penjagaan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal ke depan?
8. Apakah diperlukan suatu strategi/metode yang lebih tepat dalam melaksanakan kegiatan peningkatan/penjagaan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal?

IV. Wawancara dengan Para Ketua Tim (Auditor Muda) pada Inspektorat VI

1. Mengapa suatu unit kerja Pengguna Anggaran (Kementerian/Lembaga) diwajibkan membuat Laporan Keuangan ? Apa landasan hukumnya?
2. Sejak kapan kewajiban pembuatan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga timbul? Bagaimana proses pembuatannya?
3. Apakah diperlukan suatu kemampuan khusus bagi penyusun laporan keuangan tersebut? Apabila diperlukan, kemampuan apa saja yang diperlukan?
4. Bagaimana dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada umumnya sejak dimulainya kewajiban untuk membuat laporan keuangan

tersebut? Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kendala dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas?

5. Bagaimana dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan? Apa yang menjadi kendala pencapaian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang berkualitas?
6. Bagaimana peran Inspektorat Jenderal Departemen pada umumnya dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan khususnya dalam meningkatkan kualitas Laporan Kementerian/Lembaga? Apakah sudah optimal? Bagaimana Inspektorat Jenderal seharusnya berperan?
7. Apa syarat agar Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?
8. Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM Inspektorat Jenderal yang ada selama ini, apakah mendukung pelaksanaan peran Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?
9. Bagaimana dengan kegiatan peningkatan/penjagaan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal ke depan?
10. Apakah diperlukan suatu strategi/metode yang lebih tepat dalam melaksanakan kegiatan peningkatan/penjagaan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Inspektorat Jenderal?